

TATA CARA PENGAJUAN
2021

PERMA NO. 2, BN. 2021/NO. 836 , 19 HLM

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADMN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

- ABSTRAK
- Untuk memutus bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian dalam hal musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan dan tata cara penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dengan menyesuaikan kepada perkembangan dan kebutuhan hukum, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 19 Tahun 2021; Perpres No. 13 Tahun 2005; Perpres No. 14 Tahun 2005; Perma No. 7 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perma No. 2 Tahun 2020
 - Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan penyesuaian terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum. Dalam Peraturan ini terdapat perubahan yang meliputi ketentuan umum, keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian, persyaratan penitipan ganti kerugian, registrasi permohonan, penawaran pembayaran, penetapan dan penyimpanan uang ganti kerugian,.
- CATATAN :
- Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juli 2021 dan ditetapkan tanggal 24 Juni 2021
 - Ketentuan pasal yang diubah meliputi Pasal 1; Pasal 5; Pasal 24; Pasal 25; Pasal 26; Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29; Pasal 29A; Pasal 36